

Pelatihan Perpajakan dan Pelaporan Keuangan UMKM Di Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang

MSME Taxation And Financial Reporting Training In Mijen Village Mijen District Semarang City

Muchayatin Muchayatin¹, Camelius Isidorus Iku², Rr. Suprantiningrum³,
Dian Evianika Rusati⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: chavailmu@gmail.com¹, camiluisidorus@gmail.com², hmenteri@gmail.com³,
dianrustam29@gmail.com⁴

Article History:

Received: 12 Desember 2023

Accepted : 13 Januari 2024

Published: 29 Februari 2024

Keywords : Tax, Financial Report,
MSMEs

Abstract: *In the era of globalization and technological advancement, the role of (MSMEs) in the economy is becoming increasingly important. However, the problem of the inability of MSMEs to make financial statements and fulfill their tax obligations results in difficulties accessing capital, where MSMEs cannot meet the requirements in obtaining capital through banks or other financial institutions. This community service aims to provide literacy to individual taxpayers of MSMEs who have not carried out their tax obligations correctly, especially related to changes from PP 23 of 2018 to the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP) of 2020. The methods used are counseling and socialization regarding aspects of taxation and financial reporting to MSMEs. The results obtained in the discussion showed that the limit of non-taxable gross circulation is Rp. 500,000,000 following the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP) of 2020*

Abstrak

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, peran (UMKM) dalam perekonomian menjadi semakin penting. Namun, permasalahan ketidak mampuan UMKM membuat laporan keuangan dan memenuhi kewajiban pajaknya, yang berakibat pada kesulitan mengakses permodalan, Dimana UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan dalam memperoleh modal melalui Bank atau Lembaga keuangan lainnya. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberi literasi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang selama ini belum melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar terutama berkaitan dengan perubahan dari PP 23 Tahun 2018 ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2020. Metode yang digunakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai aspek perpajakan dan pelaporan keuangan kepada UMKM. Hasil yang diperoleh dalam diskusi diperoleh batas peredaran bruto yang tidak kena pajak adalah sebesar Rp. 500.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2020

Kata Kunci : Pajak, Laporan Keuangan, UMKM

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian menjadi semakin penting. Namun, permasalahan muncul ketika sebagian besar UMKM menghadapi kendala dalam pemahaman dan implementasi kewajiban perpajakan serta pelaporan keuangan yang efektif. Kesulitan ini

*Muchayatin Muchayatin, chavailmu@gmail.com

merugikan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, mengingat pentingnya ketaatan terhadap regulasi perpajakan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat.

Salah satu aspek yang mencolok adalah kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan perpajakan, yang sering kali mengakibatkan kesalahan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Firmansyah et al., 2022). Secara simultan, UMKM juga menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, menambah kompleksitas dalam pengelolaan keuangan mereka (Muthmainnah et al., 2023) dan (Erstiawan, 2022). Sumber daya manusia yang kurang terlatih di bidang perpajakan dan pelaporan keuangan juga menjadi hambatan, mempersulit UMKM untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Miftahurrohman, M., & Dewi, SR 2021)

Bank Indonesia (2017) menyebutkan bahwa sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Salah satu pertimbangan bagi bank di dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM adalah risiko bisnis, yaitu risiko yang melekat pada usaha UMKM, salah satunya adalah pada umumnya belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik dan reliable dikarenakan belum adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan atau kurangnya pemahaman mengenai konsep bisnis entitas dimana belum adanya pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. (Dirvi Surya Abbas, Basuki, Siti Asriah Immawati, 2021)

Data empiris menegaskan bahwa lebih dari 70% UMKM mengalami kesulitan memahami peraturan perpajakan, dan sekitar 60% belum menyusun laporan keuangan secara terstruktur (Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. 2022) dan (Data Survei, 2022). Selain itu, sekitar 80% UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami insentif perpajakan yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka (Ulfah, 2015) dan (Data Survei, 2022). Kesenjangan ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, merugikan potensi pertumbuhan ekonomi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pengembangan program pelatihan yang praktis dan relevan, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM dalam perpajakan dan pelaporan keuangan (Firmansyah et al., 2022 ; Muthmainnah et al., 2023 ; (Miftahurrohman, M., & Dewi, SR 2021)

Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi tantangan perpajakan dan pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan, dan secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Referensi yang disertakan memberikan dasar ilmiah untuk

pemahaman mendalam mengenai permasalahan dan solusi yang diusulkan dalam konteks pelatihan perpajakan dan pelaporan keuangan untuk UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai aspek perpajakan dan pelaporan keuangan kepada UMKM. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam memahami dan mematuhi regulasi perpajakan serta menyusun laporan keuangan dengan baik. Pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu :

1. Presentasi:

Metode pengabdian ini mengusung pendekatan penyuluhan dalam bentuk presentasi untuk menyampaikan informasi dasar perpajakan dan pelaporan keuangan kepada UMKM. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada peserta mengenai aspek-aspek kunci terkait perpajakan dan pelaporan keuangan

2. Diskusi Interaktif:

Metode ini melibatkan partisipasi aktif peserta melalui pembukaan ruang diskusi setelah sesi penyuluhan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang terbuka, memotivasi peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan memberikan tanggapan terhadap materi perpajakan dan pelaporan keuangan yang disampaikan.

3. Studi Kasus:

Metode ini melibatkan analisis studi kasus UMKM sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peserta diajak untuk memahami konteks dunia nyata di mana aspek perpajakan dan pelaporan keuangan dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan dan keberlanjutan UMKM.

Tahap ini menjadi tahap inti bagaimana memberikan arahan pelaporan keuangan UMKM dan bagaimana perhitungan terkait wajib pajak UMKM. Pelaku UMKM di harapkan dapat sharing terkait dari permasalahan-permasalahan yang di hadapi. Kemudian dilakukan evaluasi kaitannya dengan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi apakah dapat dipahami dan dapat di terapkan, dengan cara memberi ruang dialog dan mengarahkan dari presepsi yang dipahami bagi wajib pajak UMKM di Desa Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang

PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang, dalam bentuk sosialisasi tentang pengembangan UMKM, dimana dalam survai awal ditemui para pelaku UMKM di kelurahan Mijen menghadapi permasalahan tentang kewajiban pajak. Para UMKM mengeluh tentang cara menghitung pajak, besarnya pajak yang harus dibayar dan cara pelaporannya. Dengan ditemukan permasalahan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, tergerak untuk memberikan kontribusi Pelatihan Perpajakan dan pelaporan keuangan UMKM yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam pengabdian ini dibagi tiga sesi : 1. Presentasi, 2, Tanya Jawab dan 3. diskusi

Presentasi Tentang PP 23 Tahun 2018



Gambar1. Presentasi PP 23 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, pengertian UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kriteria tertentu yang memiliki ciri-ciri tertentu. yaitu :

- a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset tidak lebih dari Rp 50 juta dan pendapatan tidak lebih dari Rp 300 juta per tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan pendapatan lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun.
- c. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan pendapatan lebih dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun.

UMKM didefinisikan oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sebagai pelaku ekonomi yang biasanya dicirikan sebagai usaha kecil yang menggunakan teknologi konvensional dan memiliki struktur manajemen yang lugas. (Laena 2010), pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 1 Januari 2018. DSAK telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), SAK EMKM relatif lebih

sederhana. Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan menerapkan SAK tersebut dalam penyusunan laporan keuangannya. (Onasis et al., 2017)

Tarif Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. Pajak Penghasilan Terutang dilunasi dengan cara : disetor sendiri oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Tanya Jawab



Gambar 2. Sesi tanya jawab

Beberapa pertanyaan muncul pada saat diberi waktu mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, banyak hal yang disampaikan dari permodalan, proses produksi hingga pemasaran, terutama pemasaran, dengan wabah Covid 19 kemarin para pelaku UMKM banyak yang dlosor artinya banyak dari mereka yang gulung tikar walaupun berjalan mereka dalam kondisi stagnan, Bahasa mereka balik modalpun merupakan hal yang luar biasa.

Namun dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan yang harus dibayar sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari peredaran bruto, merupakan hal yang berat dirasakan, UMKM ada yang menyampaikan bahwa berapa batasan peredaran bruto yang tidak kena pajak ?, karena dalam persepsi mereka berapapun terjualnya produk mereka yang diartikan sebagai peredaran bruto akan dikenakan pajak.

Diskusi Interaktif



Gambar 3. Sesi Diskusi Interaktif

Dari pertanyaan yang sederhana yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM yang mengatakan bahwa setiap peredaran bruto (produk yang terjual) harus dikenakan pajak 0,5%, merupakan suatu ungkapan Masyarakat kecil yang keawatiran terhadap kelangsungan hidup usahanya dan keberatannya dalam memenuhi kewajibannya !

Maka dari itu perlu penjelasan yang kongkrit tentang kewajiban pajak pelaku UMKM, terutama tentang ketetapan hukumnya.

Pada sesi diskusi ini disampaikan hal hal yang berkaitan dengan PP 23 tahun 2018 dengan Kewajiban perpajakan UMKM yang harus dilunasi, Dimana cara menghitung, melaporkan dan menyetor pajak yang terhutang.

Mulai tahun 2022 berlaku UU Hormanisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya membahas tentang Batasan peredaran bruto, Dimana wajib pajak orang pribadi (UMKM) yang memanfaatkan skema PPh Final PP 23 Tahun 2018 tidak perlu membayar pajak atas prederan bruto hingga Rp 500.000.000,- pertahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 (perubahan atas UU PPh) mulai berlaku sejak tahun pajak 2022.

Bunyi pasal 17 ayat (1) UU HHP, (Wildam 2021), sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah melalui UU HPP, wajib pajak pribadi dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas peredaran bruto sampai Rp. 500.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau ada pelaku bisnis yang memiliki Borjo atau warung kopi atau yang sejenis yang pendapatannya tidak mencapai Rp. 500.000.000,- juta per tahun. Tidak dikenakan pajak . (Mulyani, Sri 2021). Bagi wajib pajak orang pribaadi UMKM yang selama ini membayar PPh menggunakan skema PPh Final PP 23 Tahun 2018, maka pajak yang dibyar akan semakin rendah hal ini disebabkan karena yang tyerkena pajak yang peredaranya diatas Rp. 500.000.000,- pertahun yang nantinya kan dikenakan pajak.

Contoh :

Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM memiliki omzet Rp. 1.000.000.000,- dalam setahun, maka kewajiban pajaknya adalah $Rp. 1.000.000.000 - Rp. 500.000.000 = Rp. 500.000.000,-$ dengan demikian PPh final yang dibayar dalam setahun sebesar $Rp. 500.000.000 \times 0,5\% = Rp. 2.5000.0000$ (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian wajib pajak orang pribadi UMKM dalam skema ini mendapat keringan sebesar $(Rp. 1.000.000.000 * 0,5\%) - (Rp. 500.000.000 \times 0,5\%) = Rp. 5.000.000 - Rp. 2.500.000 = Rp. Rp. 2.500.000$ setahun berkaitan dengan berlakunya UU HPP mulai tahun 2022.

KESIMPULAN

Sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, yang memiliki ciri khusus berkaitan dengan PP 23 Tahun 2018 dimana UMKM di bagi menjaditiga (3) katagori yaitu 1. Usaha Mikro, 2. Usaha Kecil , dan 3. Usaha Menengah.

- a. Kewajiban pembukuan diatur oleh SAK EMKM yang relatif lebih sederhana dibanding dengan SAK ETAP.
- b. Keprihatinan dan kekuatiran wajib pajak orang pribadi UMKM terhadap keberlangsungan usaha dan kewajiban pajak 0,5% dari peredaran bruto.
- c. Dengan diperlakukan UU Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) Tahun 2022, terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi UMKM dibanding dengan Wajib pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak Orang Pribadi UMKM

Beberapa Hambatan yang ditemukan dalam pengabdian kepada masyarakat UMKM di Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang berkaitan dengan :

- a. Waktu kegiatan bertepatan dengan jam operasional UMKM
- b. Sebagian yang hadir di wakulkan
- c. Mundurnya waktu dari jadwal yang di rencanakan.

Diharapkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, bertambahnya literasi tentang peraturan perpajakan, yang selalu di regulasi sehingga wajib pajak orang pribadi UMKM tidak terkejut jika sewaktu-waktu terjadi regulasi terhadap peraturan pajak yang berlaku.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami sampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPM) dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang serta Ibu Lurah Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang, yang telah membantu demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirvi Surya Abbas, Basuki, Siti Asriah Immawati, M. (2021). Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Pada UKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. (*Journal of Community Dedication and Development*, 1(1), 11–18.
- Erstiawan, M. sony erstiawan. (2022). Implementasi Sak-Emkm Dalam Menyusun Dan Mengelola Keuangan Pada Umkm Diwonosalam. *Majalah Ekonomi*, 27(1), 44–51. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no1.a5607>

- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 465–470. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1872>
- Muthmainnah, M., Jayengsari, R., & Rachmawati, S. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Ujung Berung Bandung. *Padma*, 3(2), 160–171. <https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1159>
- Onasis, D., Listihana, W. D., & Aquino, A. (2017). Pelatihan Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Etap) Di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. In *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1, pp. 15–22). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v1i1.279>
- Ulfah, I. F. (2015). Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Keberhasilan Usaha Kecil Dalam Menghadapi MEA. *Prosiding Hasil Penelitian & PPM 2015*, 2, 160–169.